



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: 950/UN39/HK 02/2022

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BIDIKMISI DAN KIP-K
PENGANTI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGGARAN 2020 DAN 2021
TAHUN 2022-2025 (MULTI YEARS)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang beruntung secara ekonomi dan mempunyai potensi akademik yang baik, Universitas Negeri Jakarta menyalurkan program beasiswa Bidikmisi Ongoing dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025;
- b. bahwa beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) mencakup biaya hidup dan biaya pendidikan selama 8 (delapan) semester untuk S1 dan 6 (enam) semester untuk D3;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Mahasiswa Penerima Program Bantuan Pendidikan Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) Pengganti Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 dan 2021 Tahun 2022-2025 (Multi Years);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KPT/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BIDIKMISI DAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K) PENGGANTI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGKATAN 2020 DAN 2021 TAHUN 2022-2025 (MULTI YEARS).**

KESATU : **Menetapkan Mahasiswa Penerima Program Bantuan Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Universitas Negeri Jakarta Semester Gasal (117) Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan Semester Genap (118) Tahun Akademik 2022/2023 untuk Angkatan 2020 jenjang D3 dan Semester Gasal (117) Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan Semester Genap (120) Tahun Akademik 2023/2024 untuk Angkatan 2020 jenjang S1 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.**

- KEDUA : Menetapkan Mahasiswa Penerima Program Bantuan Pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Universitas Negeri Jakarta Semester Gasal (117) Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan Semester Genap (120) Tahun Akademik 2023/2024 untuk Angkatan 2021 jenjang D3 dan Semester Gasal (117) Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan Semester Genap (122) Tahun Akademik 2024/2025 untuk Angkatan 2021 jenjang S1 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan beasiswa sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap semester dengan rincian sebagai berikut:
1. Biaya Hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan; dan
 2. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung ke Rekening Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta.
- KEEMPAT : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberikan beasiswa untuk tiap-tiap semester dengan rincian sebagai berikut:
1. Biaya hidup sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan.
 2. Biaya penyelenggaraan Pendidikan dengan besaran menyesuaikan pada akreditasi prodi dan dibayarkan langsung ke Rekening Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



H. K. MARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek;
2. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR :

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2022

TENTANG : MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
BIDIKMISI DAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K)
PENGANTI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGKATAN 2020 DAN
2021 TAHUN 2022-2025 (MULTI YEARS)

No	Diganti						Besaran UKT (Rp)	Alasan	Pengganti						
	Nama	NIM	Fakultas	Program Studi	Jenjang	SMT			Nama	NIM	Fakultas	Program Studi	Jenjang	SMT	Besaran UKT (Rp)
1	Nada Hairunnisa	1104620083	FIP	Pendidikan Masyarakat	S1	5	2.400.000	IP Dibawah 2.25 2x Berturut-turut	Mira Tri Hasanah	1101620051	FIP	Teknologi Pendidikan	S1	5	2.400.000
2	Ahmad Rizky Farhan	1106620091	FIP	Bimbingan Dan Konseling	S1	5	2.400.000	Mengundurkan Diri	Fauziah	1102620092	FIP	Pendidikan Khusus	S1	5	2.400.000
3	Nurbaiti	1202620004	FBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	5	2.400.000	Mengundurkan Diri	Luqman Hakim	1205620044	FBS	Pendidikan Bahasa Arab	S1	5	2.400.000
4	Kaynega Erlan	1202620030	FBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	5	2.400.000	Tidak Aktif Kuliah	Millati Diah Oktaviani	1202620056	FBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	5	2.400.000
5	Alma Septiyani	1206620020	FBS	Pendidikan Seni Rupa	S1	5	2.400.000	IP Dibawah 2.25 2x Berturut-turut	Gleen Dani Caesar Hutasoit	1206620072	FBS	Pendidikan Seni Rupa	S1	5	2.400.000
6	Zandi Saputra	1210620006	FBS	Sastra Indonesia	S1	5	2.400.000	IP Dibawah 2.25 2x Berturut-turut	Rarindra Kurnia Sejati	1210620001	FBS	Sastra Indonesia	S1	5	2.400.000
7	Desi Fitriani	1306620001	FMIPA	Fisika	S1	5	2.400.000	Keluar dari UNJ	Muhammad Fathur Rahman	1306620061	FMIPA	Fisika	S1	5	2.400.000
8	Muhammad Fahmi Pratama	1605620071	FIK	Olahraga Rekreasi	S1	5	2.400.000	Peningkatan Penghasilan	Putri Zurat Azzahra	1605620086	FIK	Olahraga Rekreasi	S1	5	2.400.000
9	Eka Lidia Riska	1701620023	FE	Pendidikan Ekonomi	S1	5	2.400.000	Peningkatan Penghasilan	Aufantie Tiara Fauzi	1706620018	FE	Akuntansi	S1	5	2.400.000
10	Nazwa Pitria Hidayanti	1709620091	FE	Pendidikan Administrasi Perkantoran	S1	5	2.400.000	Tidak Aktif Kuliah	Dito Setiawan	1701620127	FE	Pendidikan Ekonomi	S1	5	2.400.000
11	Karina Suvena	1801620032	FPPsi	Psikologi	S1	5	2.400.000	Peningkatan Penghasilan	Alisha Putri Nurcahyanti	1801620093	FPPsi	Psikologi	S1	5	2.400.000

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL : 23 AGUSTUS 2022
 TENTANG : MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN
 BIDIKMISI DAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP K)
 PENGGANTI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGKATAN 2020 DAN
 2021 TAHUN 2022-2025 (MULTI YEARS)

No	Diganti						Besaran UKT (Rp)	Alasan	Pengganti						
	Nama	NIM	Fakultas	Program Studi	Jenjang	SMT			Nama	NIM	Fakultas	Program Studi	Jenjang	SMT	Besaran UKT (Rp)
1	Utami Yuniyanti	1107621290	FIP	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	3	3.000.000	Mengundurkan Diri	Jasmine Indria Adiesty	1107621114	FIP	PGSD	S1	3	3.000.000
2	Eva Azzahra	1202621063	FBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	3	3.900.000	IP Dibawah 2.25 2x Berturut-turut	Abdul Aziz Al Hadi	1202621041	FBS	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	3	3.900.000
3	Nadhifa Yumna Nasywa Naja	1203621001	FBS	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	3	1.000.000	IP Dibawah 2.25 2x Berturut-turut	Amelia Oktaviani	1205621056	FBS	Pendidikan Bahasa Arab	S1	3	1.000.000
4	Khansadhiaz Ashar Shafaratma	1203621049	FBS	Pendidikan Bahasa Jerman	S1	3	3.500.000	Cuti Dan Bekerja	Shofiyah	1205621037	FBS	Pendidikan Bahasa Arab	S1	3	1.000.000
5	Alvin Tanrivan Zieter	1303621065	FMIPA	Pendidikan Kimia	S1	3	6.200.000	Tidak Aktif Kuliah	Nadzira Zahra	1303621018	FMIPA	Pendidikan Kimia	S1	3	3.950.000
6	Muhammad Akbar Setyo Derawan	1302621018	FMIPA	Pendidikan Fisika	S1	3	3.800.000	Diterima Di Univ Lain	Ryan Fernando	1302621054	FMIPA	Pendidikan Fisika	S1	3	3.800.000
7	Syarif Hidayatullah	1502621030	FT	Pendidikan Teknik Mesin	S1	3	3.500.000	IP Dibawah 2.25 2x Berturut-turut	Dinda Rahmah Permata	1504621022	FT	Pendidikan Kesejahteraan Ke	S1	3	1.000.000
8	Ahmad Furqan	1514621020	FT	Pendidikan Tata Boga	S1	3	500.000	IP Dibawah 2.25 2x Berturut-turut	Varell Lubert Giuliano	1210621040	FBS	Sastra Indonesia	S1	3	500.000
9	Saddam Zulian Saputra	1601621112	FIK	Pendidikan Jasmani	S1	3	4.000.000	IP Dibawah 2.25 2x Berturut-turut	Muhammad Nur Prasetyo	1602621069	FIK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1	3	1.000.000
10	Adrianto Prabowo	1706621041	FE	Akuntansi	S1	3	4.100.000	Tidak Aktif Kuliah	Fadilah Ilham	1706621047	FE	Akuntansi	S1	3	1.000.000

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

